



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 620 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH,
PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN,
IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui surat tanggal 7 Mei 2021 Nomor 1119/-077.4, mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021



a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

TABEL

No.	Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	No. Dokumen	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001244	1263,24	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kramat Pulo Dalam Buntu / Jl. Kramat Pulo Dalam 2 Gg.18	1.788.747.840	-
2	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001245	5004	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kramat Sentiong	10.073.052.000	-
3	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001246	340	M2		APBD	31-12-2007	Jl. kramat Sentiong Gang 4	433.160.000	-
4	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001247	1128,6	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kramat Sentiong Mesjid	1.437.836.400	-
5	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001248	8699,92	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kramat Soka	21.794.319.360	-
6	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001249	509,22	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Larat	648.764.280	-
7	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001250	726	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Melati	1.250.172.000	-
8	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001251	1225	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Pal Putih	3.072.300.000	-
9	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001252	2993,76	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Sedap Malam	5.155.254.720	-
10	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001253	5931,17	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Inspeksi Kali Cilwung Kwitang	11.939.445.210	-
11	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001254	566,8	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kembang 1	1.140.968.400	-
12	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001255	549,5	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kembang II	1.106.143.500	-
13	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001256	1071,7	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kembang III	2.157.332.100	-
14	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001257	971,61	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kembang IV	1.809.137.820	-
15	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001258	1132	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kembang 5	2.278.716.000	-
16	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001259	365,2	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kembang 6	735.147.600	-
17	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001260	1160,66	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kramat 1	2.729.872.320	-
18	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001261	2766,5	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kramat 2	7.303.560.000	-
19	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001262	1685,48	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kramat 3	3.964.248.960	-
20	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001263	165	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kramat Buntu	413.820.000	-
21	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001264	290	M2		APBD	31-12-2007	Jl. kramat Dalam 6	9.503.263.440	-
22	Tanah Untuk Jalan Propinsi	10504000000000	131010307002	001265	3789,18	M2		APBD	31-12-2007	Jl. Kramat kwitang 1	9.503.263.440	-

5159	JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN DIBAWAH 1 KVA	1050400000000000	134040202003	000407	1	MT	APBD	16-12-2019	Jl. Petojo Utara I RT 008,009 RW 03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jalan Bungur besar V RT 004 RW 004 Kel Bungur Kec Senen	3.979.480	Transfer dari Eks Sudin PE Jakpus ke Sudin Transfer dari Eks Sudin PE Jakpus
5160	JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN DIBAWAH 1 KVA	1050400000000000	134040202003	000408	1	MT	APBD	16-12-2019	Jl. Kepu Barat Raya RT. 01 RW. 04	3.979.480	Transfer dari Eks Sudin PE Jakpus ke Sudin
5161	JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN DIBAWAH 1 KVA	1050400000000000	134010109009	000170	70,88	M2	APBD	04-05-2020	Jl. Alaydrus (Jembatan)	81.278.225	Transfer dari Eks Sudin PE Jakpus ke Sudin
5162	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	1050400000000000	134010109009	000001	928,18	M2	APBD	04-05-2020	Stasiun Senen	1.064.345.306	
5163	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	1050400000000000	134010109009	000002	1795,34	M2	APBD	04-05-2020	stasiun tanah abang	2.058.720.040	
5164	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	1050400000000000	134010109009	000003	270,83	MT	APBD	04-05-2020	stasiun tanah abang	82.733.555	
5165	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	1050400000000000	134010109009	000004	83,77	MT	APBD	04-05-2020	Stasiun Senen	25.590.418	
5166	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	1050400000000000	134020103	000001	113,6	MT	APBD	04-05-2020	Stasiun Senen	143.453.099	
5167	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1050400000000000	134020104	000002	336	MT	APBD	04-05-2020		424.297.900	
5168	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1050400000000000	134020104	000002		MT	APBD				

